# SURAT PERJANJIAN KERJA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : Estu Mei Muflikhatun Wijayanti

NIK : 3402155405010003

Pekerjaan : Bisnis Herbal Rumahan

Alamat : Sudimoro, Timbulharjo, Sewon, Bantul

Dalam hal ini bertindak sebagai klien, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama : Rizka Yunita Wulandari

NIK : 3402155806010002

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Mriyan, Timbulharjo, Sewon, Bantul

Dalam hal ini bertindak sebagai pengembang web, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerja yang diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1

# MASA BERLAKU PERJANJIAN

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa masa perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan kedua belah pihak menyelesaikan kewajiban masing-masing.

# PASAL 2

## JENIS PEKERJAAN

Dalam hal ini **Pihak Pertama** menunjuk **Pihak Kedua** untuk merancang dan mengembangkan web sesuai kebutuhan klien. Adapun tahap pengerjaan meliputi desain web, coding, dan revisi maksimal sebanyak 3 kali.



# PASAL 3

## BIAYA PENGEMBANGAN DAN TAHAP PEMBAYARAN

Total biaya pengerjaan yang harus dibayarkan tunai/transfer oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** adalah sebesar Rp 800.000, 00 (terbilang: *Enam Ratus Ribu Rupiah*) meliputi biaya jasa pengembangan web, dan pemeliharaan web untuk 1 tahun ke depan. Pembayaran dapat dicicil sebanyak 2 kali. Tahap pertama sebesar Rp 400.000, 00 (terbilang: *Empat Ratus Ribu Rupiah*) sebagai uang muka. Tahap kedua sebesar Rp 400.000, 00 (terbilang: *Empat Ratus Ribu Rupiah*) ketika penyerahan web kepada **Pihak Pertama.** 

#### PASAL 4

## KETENTUAN

- Web yang telah dikerjakan menjadi milik kedua belah pihak setelah dilakukan pelunasan pembayaran.
- Pihak Pertama tidak diperkenankan menggunakan web yang telah dikerjakan oleh Pihak Kedua sebelum melakukan pelunasan pembayaran.
- Pihak Pertama tidak diperkenankan menggandakan website yang dibuat oleh Pihak Kedua tanpa adanya persetujuan dari pihak kedua.

#### PASAL 5

# **SANKSI**

- Jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena suatu hal dari Pihak Kedua, uang muka dikembalikan sebesar 50% dari yang telah diterima oleh Pihak Kedua.
- Jika terjadi pembatalan perjanjian oleh Pihak Pertama, uang muka yang telah dibayarkan kepada Pihak Kedua tidak dapat dikembalikan.
- 3. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan persetujuan yang telah dibuat, maka pihak yang merugikan akan dikenakan sanksi.



# PASAL 6

# PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Surat Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Segala bentuk perselisihan terdapat konsekuensi yang ditanggung masing-masing pihak, baik secara moril maupun materil. Hal ini mengacu pada Pasal 5 (3) yang berbunyi "Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan persetujuan yang telah dibuat, maka pihak yang merugikan akan dikenakan sanksi."

Yogyakarta, 31 April 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Estu Mei Muflikhatun Wijayanti

Rizka Yunita Wulandari